



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Supriadi Holifin
- 2 Tempat lahir : Jember
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/01 September 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Taman Glogo 02, RT/RW 01/005, Kelurahan/ Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember- Jawa Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir Travel

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa Supriadi Holifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Supriadi Holifin** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja **menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah**' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular Jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 , Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah Jawa dan Bali dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supriadi Holifin** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP An. RO'IS SAMSUDIN dengan NIK 3509092111950002
 - Foto Copy kartu Vaksinasi covid -19 An. RO'IS SAMSUDIN dengan NIK: 3509092111950002, No. Tiket: Q-F829A750, Lokasi Menerima Diskes Badung 12-N0002034,Dosis Tanggal 21 April 2021 dan dosis 2 tanggal 19 Mei 2021.

Dikembalikan kepada saksi RO'IS SAMSUDIN.

- 1 (satu) buah KTP AHMAD RAMADAN dengan NIK 9111031707960001

Dikembalikan kepada saksi AHMAD RAMADAN

- 1 (satu) buah KTP An. ANWARI dengan NIK 3509091010770006

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid 19 An.: ANWARI dengan NIK: 3509091010770006 No.tiket P-0oGZG1MJ, lokasi menerima Sukerejo- 13291602, Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021.

Dikembalikan kepada saksi ANWARI

- 1 (satu) buah KTP An SITI UMI ASIH dengan NIK 350909460680004
- 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid 19 An SITI UMI ASIH dengan NIK: 350909460680004 No.tiket P-0o41QCVZ, lokasi Penerima Sukerejo-13291602,Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021.

Dikembalikan kepada saksi SITI UMI ASIH.

- Foto copy berwarna KTP NI NYOMAN PARWATININGSIH dengan NIK 5171026711930007.

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN PARWATININGSIH.

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV warna silver DK 1442 KJ beserta STNK An. AGUS JAYADI dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saudara SUTOMO melalui Terdakwa SUPRIADI HOLIFIN.

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih dengan nomor 082 323 803 041.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI HOLIFIN.

- uang Tunai sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) lembar Formulir Hasil Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19:An.
 1. ANWARI,Nomor :01547/KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpang Mengwitani, Mengwi , Badung
 2. RO'IS SAMSUDIN,Nomor :01548/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpang Mengwitani, Mengwi , Badung.
 3. SITI UMI ASIH, Nomor :01549/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpang Mengwitani, Mengwi , Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar (tiket penyebrangan bordis pas untuk petugas no polisi DK 1442 KJ dan tiket bording pas untuk kendaraan No. Polisi DK 1442 KJ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **SUPRIADI HOLIFIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan nya ;

Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUPRIADI HOLIFIN** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja meng halangi pelaksanaan penanggulangan wabah**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pemeriksaan Petugas Kepolisian Polres Jembrana yang melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan terhadap kendaraan bermotor yang hendak menyebrang melalui Pelabuhan Gilimanuk, terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai Sopir Trevel (Frelance) menerima pesanan untuk mengantar penumpang ke Jember (Jawa Timur), terdakwa yang telah mengetahui jika

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk perjalanan menuju dari Bali ke Jawa harus memiliki Surat Vaksin Dosis Covid -19, Surat Rapid Tes Antigen Covid 19 dan Identitas diri (KTP).

- Bahwa terdakwa yang mengetahui jika para penumpang tersebut, tidak memiliki surat Vaksin Covid 19 timbul niat terdakwa untuk menyiapkan Identitas (KTP), Surat Vaksin Covid 19 milik orang lain lalu melakukan Rapid Tes Antigen para penumpang dengan Identitas (KTP) dan Surat Vaksin Covid 19 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menjemput para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) di Denpasar dengan tujuan ke Pulau Jawa (Jember) dengan biaya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang / penumpang, terdakwa yang mengendarai mobil APV warna Silver DK 1442 KJ didalam perjalanan berhenti di Klinik Bhawani Husada tepatnya di jalan Raya Mengwitani Nomor 55 Jumpayah , Mengwitani, Mengwi, Badung terdakwa yang langsung turun dan masuk kedalam Klinik untuk mendaftarkan para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) untuk melakukan Repid Tes Antigen Covid 19 dengan menggunakan identitas (KTP) NIK: 3509091010770006 atas nama ANWARI, NIK :350909460680004 atas nama SITI UMI ASIH dan NIK : 3509092111950002 atas nama RO'IS SAMSUDIN kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Ramadan apabila Petugas Klinik memanggil nama ANWARI maka langsung masuk kedalam klinik, apabila dipanggil nama RO'IS SAMSUDIN maka saksi Achmad Rosi yang masuk ke Klinik dan apabila dipanggil SITI UMI ASIH maka saksi Ni Nyoman Parwatiningsih yang masuk kedalam Klinik dengan tujuan agar hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 dengan Surat Vaksin Covid 19 atas nama ANWARI No Tiket : P-O0GZG1MJ, Surat Vaksin Covid 19 atas nama RO'IS SAMSUDIN No Tiket : Q-F829A750 dan Surat Vaksin Covid 19 atas nama SITI UMI ASIH no. Tiket : P-O041QCVZ .
- Bahwa setelah para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) melakukan Repid Tes Antigen Covid 19 dengan menggunakan Identitas orang lain selanjutnya terdakwa masuk kedalam Klinik Bhawani Husada untuk mengambil hasilnya dengan membayar sebesar Rp.100. 000,- (seratus

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ribu) per orang dan para penumpang tidak mengetahui hasil Repid Tes Antigen Covid 19 tersebut.

- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui syarat untuk pelaksanaan perjalanan keluar Daerah (pulau) dari Bali menuju Jember di masa Pandemi serta untuk mencegah penularan wabah penyakit (Covid-19) terdakwa menggunakan Surat Vaksin Covid 19 atas nama ANWARI No Tiket : P-O0GZG1MJ, Surat Vaksin Covid 19 atas nama RO'IS SAMSUDIN No Tiket : Q-F829A750 dan Surat Vaksin Covid 19 atas nama SITI UMI ASIH no. Tiket : P-0041QCVZ yang tidak sesuai dengan Identitas para Penumpang yang berada didalam mobil APV warna Silver DK 1442 KJ yang dikendarai terdakwa;

Perbuatan terdakwa **SUPRIADI HOLIFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular Jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 , Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah Jawa dan Bali

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUPRIADI HOLIFIN** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati , jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pemeriksaan Petugas Kepolisian Polres Jember yang melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan terhadap kendaraan bermotor yang hendak menyebrang melalui Pelabuhan Gilimanuk, terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai Sopir Trevel (Freelance) menerima pesanan untuk mengantar penumpang ke Jember (Jawa Timur), terdakwa yang telah mengetahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk perjalanan menuju dari Bali ke Jawa harus memiliki Surat Vaksin Dosis Covid -19, Surat Rapid Tes Antigen Covid 19 dan Identitas diri (KTP).

- Bahwa terdakwa yang mengetahui jika para penumpang tersebut, tidak memiliki surat Vaksin Covid 19 timbul niat terdakwa untuk menyiapkan Identitas (KTP), Surat Vaksin Covid 19 milik orang lain lalu melakukan Rapid Tes Antigen para penumpang dengan Identitas (KTP) dan Surat Vaksin Covid 19 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menjemput para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) di Denpasar dengan tujuan ke Pulau Jawa (Jember) dengan biaya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang / penumpang, terdakwa yang mengendarai mobil APV warna Silver DK 1442 KJ didalam perjalanan berhenti di Klinik Bhawani Husada tepatnya di jalan Raya Mengwitani Nomor 55 Jumpayah , Mengwitani, Mengwi, Badung terdakwa yang langsung turun dan masuk kedalam Klinik untuk mendaftarkan para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) untuk melakukan Repid Tes Antigen Covid 19 dengan menggunakan identitas (KTP) NIK: 3509091010770006 atas nama ANWARI, NIK :350909460680004 atas nama SITI UMI ASIH dan NIK : 3509092111950002 atas nama RO'IS SAMSUDIN kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Ramadan apabila Petugas Klinik memanggil nama ANWARI maka langsung masuk kedalam klinik, apabila dipanggil nama RO'IS SAMSUDIN maka saksi Achmad Rosi yang masuk ke Klinik dan apabila dipanggil SITI UMI ASIH maka saksi Ni Nyoman Parwatiningsih yang masuk kedalam Klinik dengan tujuan agar hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 dengan Surat Vaksin Covid 19 atas nama ANWARI No Tiket : P-O0GZG1MJ, Surat Vaksin Covid 19 atas nama RO'IS SAMSUDIN No Tiket : Q-F829A750 dan Surat Vaksin Covid 19 atas nama SITI UMI ASIH no. Tiket : P-O041QCVZ .
- Bahwa setelah para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) melakukan Repid Tes Antigen Covid 19 dengan menggunakan Identitas orang lain selanjutnya terdakwa masuk kedalam Klinik Bhawani Husada untuk mengambil hasilnya dengan membayar sebesar Rp.100. 000,- (seratus

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ribu) per orang dan para penumpang tidak mengetahui hasil Repid Tes Antigen Covid 19 tersebut.

- *Bahwa terdakwa yang telah mengetahui syarat yang diperlukan dalam Pelaksanaan Perjalanan menuju ke Daerah (Palau Jawa) yakni Surat Vaksin Dosis Covid -19, Surat Rapid Tes Antigen Covid 19 dan Identitas diri (KTP), terdakwa menggunakan Surat Vaksin Covid 19 atas nama ANWARI No Tiket : P-O0GZG1MJ, Surat Vaksin Covid 19 atas nama RO'IS SAMSUDIN No Tiket : Q-F829A750 dan Surat Vaksin Covid 19 atas nama SITI UMI ASIH no. Tiket : P-O041QCVZ dan memberikan surat Repid Tes Antigen Covid 19 yang tidak sesuai dengan para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yakni ANWARI, SITI UMI ASIH dan RO'IS SAMSUDIN.*

Perbuatan terdakwa SUPRIADI HOLIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SUPRIADI HOLIFIN** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung pemakai surat keterangan tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pemeriksaan Petugas Kepolisian Polres Jembrana yang melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan terhadap kendaraan bermotor yang hendak menyebrang melalui Pelabuhan Gilimanuk, terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai Sopir Trevel (Frelance) menerima pesanan untuk mengantar penumpang ke Jember (Jawa Timur), terdakwa yang telah mengetahui jika persyaratan untuk perjalanan menuju dari Bali ke Jawa harus memiliki Surat Vaksin



Dosis Covid -19, Surat Rapid Tes Antigen Covid 19 dan Identitas diri (KTP).

- Bahwa terdakwa yang mengetahui jika para penumpang tersebut, tidak memiliki surat Vaksin Covid 19 timbul niat terdakwa untuk menyiapkan Identitas (KTP), Surat Vaksin Covid 19 milik orang lain lalu melakukan Rapid Tes Antigen para penumpang dengan Identitas (KTP) dan Surat Vaksin Covid 19 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menjemput para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) di Denpasar dengan tujuan ke Pulau Jawa (Jember) dengan biaya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang/penumpang, terdakwa yang mengendarai mobil APV warna Silver DK 1442 KJ didalam perjalanan berhenti di Klinik Bhawani Husada tepatnya di jalan Raya Mengwitani Nomor 55 Jempayah, Mengwitani, Mengwi, Badung terdakwa yang langsung turun dan masuk kedalam Klinik untuk mendaftarkan para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) untuk melakukan Repid Tes Antigen Covid 19 dengan menggunakan identitas (KTP) NIK: 3509091010770006 atas nama ANWARI, NIK :350909460680004 atas nama SITI UMI ASIH dan NIK : 3509092111950002 atas nama RO'IS SAMSUDIN kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Ramadan apabila Petugas Klinik memanggil nama ANWARI maka langsung masuk kedalam klinik, apabila dipanggil nama RO'IS SAMSUDIN maka saksi Achmad Rosi yang masuk ke Klinik dan apabila dipanggil SITI UMI ASIH maka saksi Ni Nyoman Parwatiningsih yang masuk kedalam Klinik dengan tujuan agar hasil Rapid Tes Antigen Covid 19 dengan Surat Vaksin Covid 19 atas nama ANWARI No Tiket : P-O0GZG1MJ, Surat Vaksin Covid 19 atas nama RO'IS SAMSUDIN No Tiket : Q-F829A750 dan Surat Vaksin Covid 19 atas nama SITI UMI ASIH no. Tiket : P-O041QCVZ .
- Bahwa setelah para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih) melakukan Repid Tes Antigen Covid 19 dengan menggunakan Identitas orang lain selanjutnya terdakwa masuk kedalam Klinik Bhawani Husada untuk mengambil hasilnya dengan membayar sebesar Rp.100. 000,- (seratus ribu) per orang dan para penumpang tidak mengetahui hasil Repid Tes Antigen Covid 19 tersebut.



- *Bahwa terdakwa yang telah mengetahui syarat yang diperlukan dalam Pelaksanaan Perjalanan menuju ke Daerah (Palau Jawa) yakni Surat Vaksin Dosis Covid -19, Surat Rapid Tes Antigen Covid 19 dan Identitas diri (KTP), terdakwa menggunakan Surat Vaksin Covid 19 atas nama ANWARI No Tiket : P-00GZG1MJ, Surat Vaksin Covid 19 atas nama RO'IS SAMSUDIN No Tiket : Q-F829A750 dan Surat Vaksin Covid 19 atas nama SITI UMI ASIH no. Tiket : P-0041QCVZ dan memberikan surat Repid Tes Antigen Covid 19 yang tidak sesuai dengan para penumpang (saksi Ahmad Ramadan, saksi Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih yang mana kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan (Rumah Saki, Klinik, Laboratorium Klinik) yang memiliki ijin Oprasional dari Pemerintah Kabupaten Kota.*

Perbuatan terdakwa **SUPRIADI HOLIFIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SOFYAN AJI HANDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I Kade Darma Yanta;
 - Bahwa penangkapan terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan surat Formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan indentitas penumpang yang dibawa;



- Bahwa sebanyak 3 (tiga) lembar yang digunakan terdakwa untuk menyebrangkan penumpang yaitu Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 atas nama Rois Samsudin tanggal lahir 21 Nopember 1995, alamat Taman Pancing Kuta digunakan oleh penumpang atas nama Achmad Rosi, Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 atas nama Anwari, tanggal lahir 10 Oktober 1997, alamat Dusun Bagelenan 002/016 Karangsono digunakan oleh penumpang atas nama Ahmad Ramadan dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 atas nama Siti Umi Asih, tanggal lahir 06 Juni 1990, alamat Jember, digunakan oleh penumpang atas nama Ni Nyoman Ida Parwati Ningsih;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dari temannya yang bernama Pedung (nama panggilan yang bertempat di Jalan Raya Gunitir, Kabupaten Jember);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa salah satu surat tersebut didapatkan dari meminjam langsung kepada saksi Roys Samsudin pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Taman Pancing Timur Desa Pemogan untuk syarat penyebrangan di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan dengan identitas para penumpang yang dibawa supaya penumpang yang persyaratan tidak lengkap juga dapat menyebrang di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa biaya yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang akan menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk menuju Jawa yang tidak mempunyai surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 termasuk biaya perjalanan sebesar Rp. 300.- 000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menggunakan surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 yang tidak sesuai dengan dengan



identitas para penumpang yang dibawa setelah melakukan pemeriksaan dipintu keluar Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa Terdakwa mengangkut penumpang dari Bali menuju Jawa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan No Pol 1442 KJ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kalau 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan No Pol 1442 KJ tersebut atas nama Agus Jayadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi I KADE DARMA YANTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sofyan Aji Handoyo;
- Bahwa penangkapan terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menggunakan surat Formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan identitas penumpang yang dibawa;
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) lembar yang digunakan terdakwa untuk menyebrangkan penumpang yaitu Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 atas nama Rois Samsudin tanggal lahir 21 Nopember 1995, alamat Taman Pancing Kuta digunakan oleh penumpang atas nama Achmad Rosi, Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 atas nama Anwari, tanggal lahir 10 Oktober 1997, alamat Dusun Bagelenan 002/016 Karangsono digunakan oleh penumpang atas nama Ahmad Ramadan dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Siti Umi Asih, tanggal lahir 06 Juni 1990, alamat Jember, digunakan oleh penumpang atas nama Ni Nyoman Ida Parwati Ningsih;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, mendapatkan surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dari temannya yang bernama Pedung (nama panggilan yang bertempat di Jalan Raya Gunitir, Kabupaten Jember);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa salah satu surat tersebut didapatkan dari meminjam langsung kepada saksi Roys Samsudin pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Taman Pancing Timur Desa Pemogan untuk syarat penyebrangan di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan identitas para penumpang yang dibawa supaya penumpang yang persyaratan tidak lengkap juga dapat menyebrang di Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa biaya yang harus dibayar oleh setiap penumpang yang akan menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk menuju Jawa yang tidak mempunyai surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 termasuk biaya perjalanan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menggunakan surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 yang tidak sesuai dengan identitas para penumpang yang dibawa setelah melakukan pemeriksaan dipintu keluar Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa mengangkut penumpang dari Bali menuju Jawa dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan No Pol 1442 KJ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kalau 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan No Pol 1442 KJ tersebut atas nama Agus Jayadi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi RO'IS SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa Kartu Vaksinasi Covid 19 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam Kartu Vaksinasi Covid 19 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita yang beralamat di Taman pancing Timur, Desa Pemogan, Kuta Badung ;
- Bahwa saksi sudah melakukan Vaksinasi Covid 19 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 21 April 2021 dan vaksinasi yang kedua pada tanggal 19 Mei 2021;
- Bahwa saksi mempunyai bukti sudah melakukan Vaksinasi Covid 19 namun Kartu Vaksinasi Covid 19 dipinjam oleh Terdakwa ;
- Bahwa adapun Terdakwa meminjam Kartu Vaksinasi dan KTP milik saksi untuk keperluan syarat untuk melakukan penyebrangan dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang;
- Bahwa Kartu Vaksinasi dan KTP milik saksi tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. **Saksi I PUTU AGUS ARTANA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi dalam Satgas Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten Jembrana sebagai Sekretaris II Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Jembrana;
- Bahwa melaksanakan pengurusan surat menyurat satgas covid 19, Melaksanakan administrasi keuangan protokoler dan dukungan kesekretariat lain yang diperlukan, Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal administrasi keuangan dan sumber pendanaan satuan tugas Covid 19 Kabupaten Jembrana, Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian kerja sama, surat edaran, protocol, dokumen perijinan) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan Covid 19, Melaksanakan Pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan Covid 19, Melaksanakan proses pengadaan logistic dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan Perundang-undangan, Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Covid 19;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14 tahun 2021 dari satuan penanganan Covid 19 yang ditandatangani oleh Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Covid 19 tanggal 2 Juli 2021 dimana syarat yang diperlukan bag pengguna jalan transportasi pribadi saat melakukan perjalanan keluar daerah adalah minimal menunjukkan kartu vaksin tahap 1 kemudian surat keterangan hasil negative tes RT-PCR atau rapid tes antigen, surat keterangan negative tes RT-PCR antigen sampelnya maksimal diambil 2x24 jam atau rapid tes atigen maksimal 1x24 jam;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan kartu vaksinasi dan surat keterangan hasil Negatif tes RT-PCR atau rapid tes antigen tersebut adalah fasilitas layanan kesehatan yang memiliki ijin lab;
- Bahwa jika ada orang yang menggunakan Kartu Vaksinasi dan surat keterangan hasil Negatif tes RT-PCR atau Rapid Tes Antigen atas nama orang lain tidak bisa melakukan penyebrangan antar pulau;
- Bahwa tanggapan saksi dengan adanya orang yang menggunakan kartu vaksinasi dan surat keterangan hasil Negatif tes RT-PCR atau Rapid Tes Antigen atas nama orang lain yaitu dapat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghambat proses penanggulangan Covid 19 kemudian dapat menyebarkan wabah Virus Covid 19;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. **Keterangan Saksi NI NYOMAN IDA PARWATININGSIH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk, yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) lembar surat keterangan vaksinasi Covid-19 tahap I atas nama SITI UMI ASIH tertanggal 05 Juni 2021, 1 (satu) lembar surat formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19 atas nama SITI UMI ASIH tertanggal 17 Agustus 2021 dan 1 (satu) buah KTP atas nama SITI UMI ASIH tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di dalam mobil travel yang terparkir di Klinik BHAWANI HUSADA yang ada di daerah Mengwi;
- Bahwa cara saksi mendapatkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 dengan cara diberikan langsung dari Terdakwa setelah saksi melakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19
- Bahwa saksi tidak ada mengisi data pada saat melakukan pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19 tersebut karena diberitahu oleh terdakwa jika nanti pada saat dipanggil atas nama SITI UMI ASIH saksi diperintahkan langsung masuk ke tempat pemeriksaan Rapid Tes Antigen;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan terkait hasil Rapid Tes Antigen dan hanya berpikir bisa pulang ke Jawa, dan yang mempunyai ide untuk melakukan Rapid Tes dengan menggunakan data orang lain yaitu terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wita, saksi bertemu dengan rekan saksi yang bernama Ahmad Ramadan di Pantai Sanur kemudian Ahmad Ramadan mengajak saksi pulang ke Jawa dan saksi mengiyakan dan diberitahu bahwa harganya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sudah lengkap dalam artian sudah termasuk supir, dan Surat Keterangan Rapid Tes Covid- 19. Kemudian hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 22.00 Wita saksi naik 1 unit (satu) mobil merk/type Suzuki/GC415V APV DLX MT DK 1442 KJ warna silver bersama 3 orang dari Pasar Sanglah kemudian menuju Klinik Bhawani Husada yang ada di daerah Mengwi untuk dilakukan pemeriksaan Rapid Test Covid -19, kemudian pukul 00.00 Wita setelah sampai di Klinik Bhawani Husada, Terdakwa langsung masuk ke dalam klinik, lalu beberapa menit keluar dan memberitahu kepada saksi apabila dipanggil atas nama SITI UMI ASIH oleh petugas, maka saksi langsung masuk ke dalam ruangan Tes Rapid, kemudian pada saat nama SITI UMI ASIH dipanggil petugas, saksi langsung masuk ke ruangan dan menjalani Rapid Test sesuai arahan terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengambil hasil pemeriksaan Rapid Test Covid-19. Kemudian setelah selesai Rapid Test Covid-19, Terdakwa memberikan hasilnya kepada saksi dan pada saat di Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa menyetorkan hasil Rapid Test dan Surat Vaksinasi ke petugas jaga dan petugas yang berjaga menanyakan nama saksi yang dijawab saksi bernama Ni Nyoman Ida Parwatiningsih lalu ditanyakan oleh petugas jaga kenapa bisa berbeda dengan yang ada di Surat Rapid Test dan Surat Vaksinasi saksi menjawab tidak tahu , hanya menuruti arahan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 tahap I atas nama SITI UMI ASIH tertanggal 05 Juni 2021, dan 1 (satu) buah KTP atas nama SITI UMI ASIH tersebut .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

6. **Keterangan Saksi ANWARI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya serta dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa ada yang menggunakan data identitas saksi dari Surat Vaksinasi Covid -19 dan KTP milik saksi dalam pembuatan Surat Rapid Tes Antigen Covid-19
- Bahwa saksi sudah pernah divaksin Covid dengan Astra Zeneca sebanyak 1 (satu) kali dan divaksin pada hari Sabtu tanggal 5 Jnui 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Rapid Tes Antigen Covid 19 atas namanya sendiri tertanggal 17 Agustus 2021, sedangkan untuk Surat Vaksinasi Covid 19 itu memang sempat tertinggal di mobil travel yang saksi tumpangi beserta KTPnya, sewaktu perjalanan saksi pulang dari Bali Ke Jawa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB yang disimpan di laci dasbord mobil travel yang ditumpangi;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Surat Vaksinasi Covid 19 dan KTP miliknya ada milik istri saksi An. SITI UMI ASIH yang ikut tertinggal laci dasbord mobil travel yang digulung jadikan satu dengan istrinya dimana istri saksi duduk dibelakang tempat duduk saksi di mobil travel yang kami tumpangi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah tiga hari baru saksi mengetahui bahwa KTP dan surat vaksinasi Covid 19 miliknya dan istri saksi tertinggal dilaci dashbord, selanjutnya menghubungi saudara An. WAWAN yang merupakan adik ipar dari supir yang ditumpangi dan dikatakan memang benar ada Surat Vaksin dengan KTP di dasbord mobilnya, selanjutnya saksi menunggu supirnya agar mengembalikan surat Vaksinasi Covid-19 dan KTP miliknya dan istrinya, namun sampai saat ini belum dikembalikan oleh supirnya dari keterangan petugas kepolisian baru mengetahui bahwa Surat Vaksinasi Covid 19 dan KTP miliknya digunakan oleh sopir untuk mencari Rapid Antigen Covid-19 untuk penumpang An. AHMAD RAMADAN di klinik Bhawani Husada guna syarat agar bisa menyebrang ke Jawa.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama istrinya an. SITI UMI ASIH tidak pernah melakukan perjalanan dari Bali ke Jawa ataupun melakukan Rapid Tes Covid 19 di Klinik Bhawani Husada pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021.
- Bahwa mobil travel yang saksi bersama istrinya tumpangi, adalah mobil travel jenis Suzuki APV warna silver namun untuk plat nomor nya saksi lupa.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak sempat meminta ijin kepadanya akan menggunakan Surat Vaksinasi Covid-19 dan KTP saksi didalam pembuatan Rapid Tes Antigen untuk penumpangnya ACHMAD ROSI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan keterangan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggunakan Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 yang tidak sesuai dengan identitas dari penumpang yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita di Pos pemeriksaan pelabuhan, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai sopir travel free land yang mengangkut penumpang dari Jawa ke Bali atau dari Bali ke Jawa;
- Bahwa Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 yang palsu yang terdakwa gunakan Sebanyak 3 (tiga) buah Surat Vaksinasi covid 19 adapun Surat Vaksinasi covid-19 itu diperuntukkan untuk tiga penumpang travel yang terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan KTP asli sesuai dengan ketiga Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan tiga Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 yang bukan sesuai identitas dari ketiga penumpang serta ketiga KTP asli dari teman Terdakwa atas nama Pedung pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Raya Gunitir, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adapun persyaratan penumpang harus membawa keterangan Vaksinasi Covid-19, Surat Ravid, dan KTP asli atau surat identitas penumpang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa agar penumpang dapat menyebrang dikarenakan sepengetahuan terdakwa ketiga penumpang belum di vaksinasi sehingga jika tidak pernah di vaksinasi tidak bisa menyebrang dan dengan adanya kelengkapan itu terdakwa bisa menyebrangkan ketiga penumpang itu Terdakwa juga mendapatkan bayaran ongkos dari penumpang travel tersebut;
- Bahwa adapun tarif masing-masing dari penumpang yang terdakwa Tarik sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sekaligus ongkos dari Terdakwa menyiapkan Surat Keterangan Vaksinasi Covid-19 yang bukan sesuai dengan identitas penumpang serta KTP asli;
- Bahwa adapun 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan No Pol 1442 KJ Terdakwa menyewa dari saudara Sutomo yang beralamat di Denpasar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan membawa penumpang menyebrang pulau tanpa dilengkapi Surat Vaksinasi Covid 19;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah KTP A.n.
 - 1) RO'IS SAMSUDIN dengan NIK 3509092111950002
 - 2) ANWARI dengan NIK 3509091010770006 dan
 - 3) SITI UMI ASIH dengan NIK 350909460680004;
2. 2 (dua) kartu Vaksinasi Covid 19 An.:
 - 1) ANWARI dengan NIK: 3509091010770006 No.tiket P-0oGZG1MJ, lokasi menerima Sukerejo-13291602,Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SITI UMI ASIH dengan NIK: 350909460680004 No.tiket P-0o41QCVZ, lokasi Penerima Sukerejo-13291602,Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021.
3. Foto Copy kartu Vaksinasi covid -19 An. RO'IS SAMSUDIN dengan NIK: 3509092111950002, No. Tiket: Q-F829A750, Lokasi Menerima Diskes Badung 12-N0002034,Dosis Tanggal 21 April 2021 dan dosis 2 tanggal 19 Mei 2021;
4. 3 (tiga) lembar Formulir Hasil Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19 :
 - 1) ANWARI,Nomor : 01547/KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpayah Mengwitani, Mengwi , Badung
 - 2) RO'IS SAMSUDIN,Nomor :01548/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpayah Mengwitani, Mengwi , Badung.
 - 3) SITI UMI ASIH, Nomor :01549/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpayah Mengwitani, Mengwi , Badung.
5. 2 (dua) lembar (tiket penyebrangan bordis pas untuk petugas no polisi DK 1442 KJ dan tiket bording pas untuk kendaraan No. Polisi DK 1442 KJ.
6. Uang Tunai sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV warna silver DK 1442 KJ beserta STNK An. AGUS JAYADI dan kunci kontaknya;
8. 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih dengan nomor 082 323 803;
9. Foto copy berwarna KTP NI NYOMAN PARWATININGSIH dengan NIK 5171026711930007.
10. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 35091400/SUKRET/01/170920/0005 An. ACHMAD ROSI dengan NIK 3509140912870004 Kabupaten Jember tanggal 17 September 2021.
11. 1 (satu) buah KTP An. AHMAD RAMADAN dengan NIK 9111031707960001

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 Wita bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember dikarenakan Terdakwa telah menggunakan surat Formulir hasil pemeriksaan Rapid Tes antigen Covid 19 dan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai dengan identitas penumpang yang dibawa;
- Bahwa benar berawal terdakwa yang bekerja sebagai sopir travel akan menyebrangkan para penumpang yang bernama Ahmad Ramadan, Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih dari Denpasar dengan tujuan ke Pulau Jawa (Jember) dengan biaya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang / penumpang dengan menggunakan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROIS SAMSUDIN, Tanggal lahir 21 November 1995, Alamat Taman Pancing Kuta, ANWARI, Tanggal Lahir 10 Oktober 1997, alamat Dusun Begelenan 002/016 Karangsono dan SITI UMI ASIH, Tanggal lahir 06 Juni 1990, alamat Jember.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANWARI dan SITI UMI ASIH karena sebelumnya dua orang itu sempat menumpang di mobil travel yang terdakwa sopiri sebelumnya dan surat keterangan Vaksinasi Covid 19 dan KTPnya tertinggal di dashbord depan mobil travel sedangkan Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROIS SAMSUDIN, diperoleh dengan cara terdakwa meminjam langsung dari yang bersangkutan untuk keperluan penyebrangan;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, pada tanggal 16 Agustus, terdakwa membawa 3 (tiga) penumpang dan berhenti di Klinik Bhawani Husada di daerah mengwi badung pada jam 00.00 Wita untuk dilakukan Rapid Test Covid-19 kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam klinik lalu mendaftar dengan menggunakan identitas (KTP) NIK: 3509091010770006 atas nama ANWARI, NIK :350909460680004 atas nama SITI UMI ASIH dan NIK :

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3509092111950002 atas nama RO'IS SAMSUDIN kemudian terdakwa meminta kepada penumpang yang bernama Ahmad Ramadan apabila Petugas Klinik memanggil nama ANWARI maka langsung masuk ke dalam klinik, apabila dipanggil nama RO'IS SAMSUDIN maka penumpang Achmad Rosi yang masuk ke Klinik dan apabila dipanggil SITI UMI ASIH maka saksi Ni Nyoman Parwatiningsih yang masuk kedalam Klinik;

- Bahwa benar setelah ketiga penumpang tersebut selesai menjalani RAPID Test Covid 19, maka Terdakwa yang mengambil hasilnya;
- Bahwa benar bertempat di Pos Pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk yang beralamat di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ketiga penumpang yang dibawa Terdakwa yaitu Ahmad Ramadan, Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih diperiksa oleh Petugas jaga dengan mencocokkan identitas namun ternyata identitas pada Surat keterangan Vaksinasi Covid 19 dan hasil RAPID Test Covid 19 berbeda dengan identitas atau KTP ketiga penumpang tersebut (Ahmad Ramadan, Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih)
- Bahwa benar berdasarkan Surat Edaran Nomor 14 tahun 2021 dari satuan penanganan covid 19 yang ditandatangani oleh Kepala BNPB selaku ketua Satgas Covid 19 tanggal 2 Juli 2021 dimana syarat yang diperlukan bag pengguna jalan transportasi pribadi saat melakukan perjalanan keluar daerah adalah minimal menunjukkan kartu vaksin tahap 1 kemudian surat keterangan hasil negative tes RT-PCR atau rapid tes antigen, surat keterangan negative tes RT-PCR antigen sampelnya maksimal diambil 2x24 jam atau rapid tes atigen maksimal 1x24 jam;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa agar penumpang dapat menyebrang dikarenakan sepengetahuan terdakwa ketiga penumpang belum di vaksinasi sehingga jika tidak pernah di vaksinasi tidak bisa menyebrang dan dengan adanya kelengkapan itu terdakwa bisa menyebrangkan ketiga penumpang itu Terdakwa juga mendapatkan bayaran ongkos dari penumpang travel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin menggunakan Surat keterangan Vaksinasi Covid 19 dan KTP milik orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 , Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah jawa dan Bali yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mem pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Unsur “*Barang siapa*” menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana ,yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan barang bukti diperoleh fakta pelaku tindak pidana penganiayaan ialah orang yang bernama **Supriadi Holifin** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan tidak terjadi suatu kekeliruan atau salah orang (error in persona). Maka dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan (opzet) sebagai mengetahui dan menghendaki (wellen en witten) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk melihat tentang kesengajaan si pembuat adalah dengan melihat bagaimana sikap batin terhadap perbuatan atau akibat perbuatannya karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin si pembuat terhadap perbuatannya, bahwa orang tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih lebih bagaimana keadaan batinnya, pada waktu orang itu berbuat, sehingga jika orang tersebut tidak secara jujur keadaan batinnya, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar sehingga dalam banyak hal Hakim harus meng-obyektifkan adanya kesengajaan itu, kecuali apabila bisa diterima alasan-alasan yang masuk akal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah sebagaimana termuat dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Menimbang beradaskan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan penanggulangan wabah meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya;



Menimbang selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

1. berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan;
2. membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah diketahui terdakwa kesehariannya bekerja sebagai Sopir Trevel mengantar 3 (tiga) penumpang atas nama Ahmad Ramadan, Achmad Rosi dan saksi Ni Nyoman Parwatiningsih dari Bali tujuan ke Jember (Jawa Timur), dimana terdakwa telah mengetahui jika persyaratan untuk perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah Jawa dan Bali yakni dengan harus memiliki Surat Vaksin Dosis Covid -19, Surat Rapid Tes Antigen Covid 19 dan Identitas diri (KTP) dan diketahui ketiga penumpang tersebut belum divaksin padahal apabila belum di vaksinasi tidak bisa menyebrang maka terdakwa dengan sengaja menggunakan 3 (tiga) surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROIS SAMSUDIN, ANWARI, dan SITI UMI ASIH dengan cara terdakwa sebelumnya menuju Klinik Bhawani Husada di daerah mengwi badung pada jam 00.00 Wita untuk dilakukan Rapid Test Covid-19 kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam klinik lalu mendaftar dengan menggunakan identitas (KTP) atas nama ANWARI, atas nama SITI UMI ASIH dan atas nama RO'IS SAMSUDIN kemudian terdakwa meminta kepada penumpang yang bernama Ahmad Ramadan apabila Petugas Klinik memanggil nama ANWARI maka langsung masuk ke dalam klinik, apabila dipanggil nama RO'IS SAMSUDIN maka penumpang Achmad Rosi yang masuk ke Klinik dan apabila dipanggil SITI UMI ASIH maka saksi Ni Nyoman Parwatiningsih yang masuk ke dalam Klinik dengan tujuan nantinya surat Keterangan Vaksinasi Covid 19 serta hasil Rapid Test Antigen Covid 19 tersebut dapat digunakan untuk menyebrang ke pulau Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular Jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 , Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah Jawa dan Bali telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah KTP An. RO'IS SAMSUDIN dengan NIK 3509092111950002
- Foto Copy kartu Vaksinasi covid -19 An. RO'IS SAMSUDIN dengan NIK: 3509092111950002, No. Tiket: Q-F829A750, Lokasi Menerima Diskes Badung 12-N0002034, Dosis Tanggal 21 April 2021 dan dosis 2 tanggal 19 Mei 2021.

Karena barang tersebut milik saksi RO'IS SAMSUDIN yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang tersebut masih dapat digunakan atau dibutuhkan maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada saksi RO'IS SAMSUDIN.**

- 1 (satu) buah KTP AHMAD RAMADAN dengan NIK 9111031707960001

Karena barang tersebut milik saksi AHMAD RAMADAN dan masih dibutuhkan atau dipergunakan untuk keperluan administrasi maka ditetapkan **Dikembalikan kepada saksi AHMAD RAMADAN**

- 1 (satu) buah KTP An. ANWARI dengan NIK 3509091010770006
- 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid 19 An.: ANWARI dengan NIK: 3509091010770006 No.tiket P-0oGZG1MJ, lokasi menerima Sukerejo-13291602, Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021.



Karena barang tersebut milik saksi Anwari yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Anwari dan barang tersebut masih dibutuhkan atau untuk digunakan maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada saksi ANWARI**

- 1 (satu) buah KTP An SITI UMI ASIH dengan NIK 350909460680004
- 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid 19 An SITI UMI ASIH dengan NIK: 350909460680004 No.tiket P-0o41QCVZ, lokasi Penerima Sukerejo-13291602,Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021.

Karena barang tersebut milik saksi SITI UMI ASIH yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa seizin atau sepengetahuan saksi SITI UMI ASIH dan barang tersebut masih dibutuhkan atau digunakan maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada saksi SITI UMI ASIH.**

- Foto copy berwarna KTP NI NYOMAN PARWATININGSIH dengan NIK 5171026711930007.

Karena barang tersebut milik saksi NI NYOMAN PARWATININGSIH.dan masih dapat dipergunakan atau dibutuhkan maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN PARWATININGSIH.**

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV warna silver DK 1442 KJ beserta STNK An. AGUS JAYADI dan kunci kontaknya.

Karena mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saudara Sutomo yang disewa terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada saudara SUTOMO melalui Terdakwa SUPRIADI HOLIFIN.**

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih dengan nomor 082 323 803 041.

Karena barang tersebut milik terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI HOLIFIN.**

- uang Tunai sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Karena uang tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan **Dirampas untuk Negara**

- 3 (tiga) lembar Formulir Hasil Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19:An.
 1. ANWARI,Nomor :01547/KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpayah Mengwitani, Mengwi , Badung



2. RO'IS SAMSUDIN, Nomor :01548/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpang Mengwitani, Mengwi, Badung.
3. SITI UMI ASIH, Nomor :01549/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpang Mengwitani, Mengwi, Badung.
- 2 (dua) lembar (tiket penyebrangan bordis pas untuk petugas no polisi DK 1442 KJ dan tiket bording pas untuk kendaraan No. Polisi DK 1442 KJ.

Karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana maka perlu ditetapkan **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa menghalangi Pemerintah untuk mencegah penularan Corona Virus Disease 2019

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular Jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Wilayah Jawa dan Bali dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **.Supriadi Holifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP An. RO'IS SAMSUDIN dengan NIK 3509092111950002
- Foto Copy kartu Vaksinasi covid -19 An. RO'IS SAMSUDIN dengan NIK: 3509092111950002, No. Tiket: Q-F829A750, Lokasi Menerima Diskes Badung 12-N0002034, Dosis Tanggal 21 April 2021 dan dosis 2 tanggal 19 Mei 2021.

Dikembalikan kepada saksi **RO'IS SAMSUDIN.**

- 1 (satu) buah KTP AHMAD RAMADAN dengan NIK 9111031707960001

Dikembalikan kepada saksi **AHMAD RAMADAN**

- 1 (satu) buah KTP An. ANWARI dengan NIK 3509091010770006
- 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid 19 An.: ANWARI dengan NIK: 3509091010770006 No.tiket P-0oGZG1MJ, lokasi menerima Sukerejo- 13291602, Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021.

Dikembalikan kepada saksi **ANWARI**

- 1 (satu) buah KTP An SITI UMI ASIH dengan NIK 350909460680004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Vaksinasi Covid 19 An SITI UMI ASIH dengan NIK: 350909460680004 No.tiket P-0o41QCVZ, lokasi Penerima Sukerejo-13291602,Dosis 1 tanggal 05 Juni 2021.

Dikembalikan kepada saksi SITI UMI ASIH.

- Foto copy berwarna KTP NI NYOMAN PARWATININGSIH dengan NIK 5171026711930007.

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN PARWATININGSIH.

- 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV warna silver DK 1442 KJ beserta STNK An. AGUS JAYADI dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saudara SUTOMO melalui Terdakwa SUPRIADI HOLIFIN.

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A71 warna putih dengan nomor 082 323 803 041.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPRIADI HOLIFIN.

- uang Tunai sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) lembar Formulir Hasil Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19:An.
 1. ANWARI,Nomor :01547/KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpayah Mengwitani, Mengwi , Badung
 2. RO'IS SAMSUDIN,Nomor :01548/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpayah Mengwitani, Mengwi , Badung.
 3. SITI UMI ASIH, Nomor :01549/ KBR-RDT/2021 dengan hasil Negatif tertanggal 17 agustus 2021 yang dikeluarkan oleh klinik Bhwani Husada beralamat di Jl.Raya Mengwitani No.55 Jumpayah Mengwitani, Mengwi , Badung.
- 2 (dua) lembar (tiket penyebrangan bordis pas untuk petugas no polisi DK 1442 KJ dan tiket bording pas untuk kendaraan No. Polisi DK 1442 KJ.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wajihatut Dzikriyah, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H